REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Ekonomi Islam

Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik mereka yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga yang meninggalkan urusan akhirat untuk urusan dunia. Penyeimbangan aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik unik sistem ekonomi islam. Perpaduan unsur materi dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, baik kapitalis maupun sosialis.[1]

Ekonomi islam berperan mendobrak keganjilan-keganjilan yang selama ini perlahan tapi pasti meruntuhkan para pembangkang Tuhan. Sejatinya sistem ekonomi islam berkeadilan dalam distribusi kekayaan, mengatur moral dalam perilaku konsumen, pendidikan keimanan yang melatih tanggungjawab, cita-cita luhur yang membawa pada kebaikan dan menjauhi keterpurukan, pembersihan jiwa menuntut diri lebih praktis hingga membatasi nafsu yang tak ada habisnya, ajaran infaq yang menganjurkan investasi pasti untung, dan pinjaman bebas bunga yang membuat semuanya lebih produktif dari pada spekulatif.[2] Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung dalam sistem perekonomian islam harus terpenuhi. Berikut ini nilai-nilai sistem perekonomian islam antara lain:[3]

1. Perekonomian masyarakat luas (bukan hanya masyarakat muslim), karena akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma islami.
2. Keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh yang meliputi keadilan sosial dan keadilan ekonomi.
3. Keadilan distribusi pendapatan.

---

[1] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik,* Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 12-13

[2] Nurul Ichsan Hasan, *Op. cit.*, hlm. 37

[3] Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. cit.*, hlm. 10-17

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Keseimbangan aspek dunia dan akhirat berkaitan dengan peran ekonomi islam berkeadilan yang dimaksud. Sehingga mampu memenuhi prinsip syariah dalam perbankan islam yang selama ini masih dianggap semi-konvensional oleh sebagian masyarakat. Namun hal tersebut tergantung pelaku perbankan islam di masing-masing lembaga mengenai mau atau tidaknya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berkeadilan yang dimaksud. Jika tidak, sah-sah saja apabila masyarakat menganggap perbankan islam semi-konvensional.

B. *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Al-wadi'ah berasal dari kata وَدْعُ الشَّيْء yang berarti "meninggalkan sesuatu". Artinya, sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga.[4]

Wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.[5]

Sedangkan tabungan/simpanan *wadi'ah* merupakan tabungan/simpanan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.[6]

2. Landasan Syari'ah *Wadi'ah*

Disunnahkan bagi orang yang menerima titipan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk menjaga titipan tersebut dan ia wajib memelihara barang titipan di tempat yang sesuai untuk barang seperti itu.[7] Dalam firman Allah:

---

[4] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 192

[5] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 35

[6] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004, hlm. 271

[7] Syukri Iska, *Loc. cit.*

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ﴿٥٨﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya." (An-nisa': 58)*[8]

Wadi'ah sebagai amanat orang yang dititipkan dan ia berkewajiban mengembalikannya ketika pemiliknya meminta kembali.[9] Sebagaimana firman Allah dalam ayat:

فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya." (QS. Al-Baqarah: 283)*[10]

3. Rukun *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* merupakan hal-hal yang berkaitan atau yang mesti ada untuk terjadinya akad *wadi'ah*. Rukun dari akad titipan/*wadi'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

a. Pelaku akad, yaitu penitip *(mudi'/muwaddi')* dan penyimpan/penerima titipan *(muda'/mustawda')*

b. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan

c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*[11]

Ketiga rukun tersebut harus dipenuhi. Apabila salah satu rukun *wadi'ah* tidak berjalan/tidak terjadi, maka tidak sah akad *wadi'ah* tersebut.

4. Syarat *Wadi'ah*

Sebagaimana rukun *wadi'ah*, syarat *wadi'ah* juga merupakan hal-hal yang berkaitan atau yang mesti ada untuk terjadinya akad *wadi'ah.* Hal ini sama halnya dengan persyaratan sebuah kontrak sebelum terjadinya kesepakatan (akad). Syarat berlaku sebagai sifat yang harus dimiliki oleh rukun *wadi'ah.* Syarat tersebut di antaranya:[12]

---

[8] Al-Qur'an surat an Nisa' ayat 58, *Op. cit.*, hlm. 548
[9] Syukri Iska, *Loc. cit.*
[10] Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 283, *Op. cit.*, hlm. 548
[11] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 44
[12] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam,* Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 25

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

a. *Muwaddi'* dan *mustawda'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus cakap dan sepakat mengikat dirinya (melakukan perjanjian/akad).

   Cakap berarti *baligh*, berakal dan dewasa/cerdas/*'alim.*

b. Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Maksudnya, *wadi'ah/*benda yang dititipkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tangannya secara nyata dan halal diakadkan.

5. Jenis *Wadi'ah*

Akad *wadi'ah* terbagi menjadi 2 yaitu:[13]

a. *Wadi'ah yad al-amanah* (tangan amanah)

Pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan harta yang dititipkan. Akan tetapi dapat membebankan biaya kepada pihak yang menitip sebagai biaya penitipan. Dan dalam *wadi'ah yad al-amanah* penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada harta titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan akan tetapi disebabkan karena faktor-faktor yang berada di luar batas kemampuan pihak yang menerima titipan. Bentuk akad *wadi'ah yad al-amanah* dalam perbankan adalah kotak simpanan *(safe deposit).*

b. *Wadi'ah yad ad-dhamanah* (tangan penanggung)

Penerima titipan dapat mempergunakan harta tersebut dalam aktivitas perekonomian tertentu dengan izin dari pemberi titipan dengan syarat ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh dan ia bertanggungjawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada harta tersebut. Dalam akad ini, semua keuntungan dan kerugian adalah hak penerima titipan.

Dalam perbankan, *wadi'ah yad ad-dhamanah* diwujudkan dalam bentuk giro atau tabungan. Sebagai imbalan, orang yang menitipkan hartanya mendapatkan jaminan keamanan terhadap hartanya dan ia juga dapat menikmati fasilitas lainnya dari lembaga bersangkutan. Dan juga

[13]Nurul Ichsan Hasan, *Op. cit.*, hlm. 126-127

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

bank sebagai pemanfaat harta tidak dilarang untuk memberikan bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan tidak ditetapkan nominal maupun persentasenya tetapi benar-benar merupakan kebijakan pihak bank.

6. Praktik Akad *Wadi'ah* dalam Perbankan

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).

Akan tetapi dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tersebut. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung).[14]

Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya kehendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.[15]

7. Ketentuan Umum Tabungan atas Dasar Akad *Wadi'ah*

a. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat *(on call)* sesuai dengan kehendak pemilik harta;
b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank;[16]

[14] Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 86-87
[15] Adiwarman Karim, *Op. cit.*, hlm. 272
[16] *Ibid.*

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

c. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
d. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.[17]

C. Purna Tugas

1. Pengertian Purna Tugas

Purna tugas berkenaan dengan keadaan setelah berakhir masa tugas.[18] Secara rincinya, purna tugas merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang bekerja menjadi guru, pegawai/karyawan, maupun bekerja dengan profesi lainnya telah selesai menunaikan pekerjaannya yang biasanya dikarenakan faktor usia yang telah mencapai purna sehingga harus berhenti dari pekerjaannya.

2. Pengertian Dana Purna Tugas

Dana purna tugas dapat kita artikan sama dengan dana pensiun. Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.[19]

Menurut peraturan nomor 15 /POJK.05/2016 Tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada pasal 1 ayat (1)

[17] Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 36
[18] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan). (online). Tersedia: kbbi.web.id (21 September 2016)
[19] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 307

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.[20] Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan pada suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.[21]

Sedangkan dana pensiun dalam prinsip syari'ah menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah menerangkan bahwa Dana Pensiun Syari'ah adalah Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syari'ah.[22]

3. Landasan Hukum Operasional Dana Pensiun

Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip "kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya" yaitu, walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin

[20] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.05/2016 Tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Pasal 1 ayat (1)

[21] Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 268

[22] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan resiko.[23]

UU No.11 Tahun 1992 ini selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.05/2016 Tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang terkait dengan Dana Pensiun.

Sedangkan dalam prinsip syari'ah, aturan mengenai Dana Pensiun merujuk pada Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Al-Hasyr: 18)[24]

Diterangkan pula dalam QS. Luqman ayat 34:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤

Artinya:*"Sesungguhnya Allah, hanya di sisi-Nya sajalah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal."* (Luqman: 34)[25]

[23] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 291-292

[24] Al-Qur'an surat al Hasyr ayat 18, *Op. cit.*, hlm. 548

[25] Al-Qur'an surat Luqman ayat 34, *Ibid.*, hlm. 414

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Serta dijelaskan pula secara rinci dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

4. Tujuan Program Pensiun

Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan perusahaan, peserta dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut:[26]

a. Tujuan pemberian dana pensiun bagi perusahan sebagai pemberi kerja

1) Kewajiban moral

Perusahan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki usia pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para kayawannya.

2) Loyalitas

Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.

3) Kompetisi pasar tenaga kerja

Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan professional di pasaran tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para

[26] Andri Soemitra, *Op. cit.*, hlm. 294

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas.

4) Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi perusahaan
5) Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

b. Tujuan pemberian dana pensiun bagi peserta/karyawan
   1) Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
   2) Mendapatkan kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun.

c. Tujuan pemberian dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun
   1) Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi
   2) Turut membantu dan mendukung program pemerintah
   3) Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.

5. Fungsi Program Pensiun

Adapun fungsi program dana pensiun ditujukan bagi para peserta. Antara lain:[27]

a. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.
b. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.
c. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat

[27] *Ibid.*, hlm. 295

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.

6. Jenis Lembaga Pengelola Dana Pensiun

Dalam Undang-undang dana pensiun, lembaga pengelola dana pensiun dibedakan dalam dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pembedaan kedua jenis lembaga pengelola dana pensiun ini didasarkan pada penyelenggaraannya atau pihak yang mendirikan. Di antaranya:[28]

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. DPKK dapat menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi pekerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. DPLK hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

7. Jenis Program Pensiun

Di samping kedua jenis dana pensiun (lembaga pengelola pensiun) di atas, ada juga jenis dari program pensiun itu sendiri. Program pensiun tersebut yang umumnya digunakan di perusahaan swasta dan perusahaan

[28] Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 338

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

milik negara maupun bagi karyawan pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai berikut.[29]

a. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Pembayaran pensiun sekaligus dilakukan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain bahwa:

1) Perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang sudah pensiun.
2) Untuk memberikan kesempatan kepada pensiunan agar dapat mengusahakan uang pensiun yang diperolehnya untuk berusaha, karena biasanya menerima pensiun sekaligus uangnya dalam jumlah besar.
3) Karena permintaan pensiun itu sendiri.

b. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran pensiun ditanggung bersama oleh karyawan dan pemberi kerja.

8. Prosedur Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah

Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK syari'ah, umumnya adalah:[30]

a. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha
b. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah
c. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK Syari'ah
d. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp 100.000
e. Menyerahkan fotokopi kartu identitas diri dan kartu keluarga
f. Membayar biaya pendaftaran

[29] Kasmir, *Op. cit.*, hlm. 311-315
[30] Andri Soemitra, *Op. cit.*, hlm. 299

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

g. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa
h. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK Syari'ah.

9. Karakteristik Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK Syari'ah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa.[31]

a. Karakteristik Produk Dana Pensiun dengan Konsep Tabungan

Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain:

1) Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
2) Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
3) Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya.

b. Karakteristik Produk Dana Pensiun Plus Asuransi Jiwa

Sedangkan karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain:

1) Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
2) Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
3) Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar:
   a) Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun.
   b) Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun.

10. Hak Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

Para peserta DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Syari'ah memiliki beberapa hak, antara lain:[32]

[31] *Ibid.,* hlm. 300
[32] *Ibid.*

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

a. Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya antara usia 45 s/d 65 tahun
b. Batas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi
c. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
d. Mendapatkan informasi saldo dana pensiun/statement setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan
e. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya
f. Memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan
g. Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain
h. Memperoleh manfaat pensiun.

11. Potensi Pengembangan Dana Pensiun Syari'ah

Pengelolan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syari'ah. Al-Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan.

Dana pensiun syari'ah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan:[33]

1) Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota taspen dan Askes, pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya sangat besar sangat potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syari'ah

[33] *Ibid.*, hlm. 301

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2) Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syari'ah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syari'ah.
3) Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syari'ah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syari'ah.

Untuk itu, kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syari'ah. Kebijakan dan program tersebut diharapkan mencukupi untuk dapat mendorong pertumbuhan dari sisi supply dan demand secara seimbang dan memperkuat permodalan, manajemen, dan sumber daya manusia bagi dana pensiun syari'ah. Selain itu, sasaran selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan seluruh stakeholder dana pensiun syari'ah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai otoritas, tanggung jawab, dan kompetensi masing-masing.

D. *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah.[34]

Intinya BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan cara mendorong kegiatan menabung dan memberi bantuan dalam hal pembiayaan kegiatan ekonominya yang tentunya dengan prosedur yang

[34] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi,* Ekonisia, Yogyakarta, 2004, hlm. 96

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

dibuat oleh BMT sesuai prinsip-prinsip syari'ah. Tidak hanya itu, Baitul Mal wat Tamwil juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan ketentuan syari'ah.

2. Fungsi BMT

BMT sesuai namanya yang dapat disebut dengan lembaga keuangan mikro syari'ah memiliki dua fungsi utama, yaitu:[35]

a. *Baitut tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT juga memiliki fungsi secara khusus sebagaimana tugas BMT, yaitu:[36]

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya.
b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT

[35] Andri Soemitra, *Op. cit.*, hlm. 451
[36] *Ibid.*, hlm. 453

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.[37]

3. Tujuan BMT

Berdirinya BMT ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat serta usaha kecil dan menengah. Lembaga BMT juga diarahkan untuk menjadi lembaga usaha mandiri terpadu yang secara operasional berintikan *bait al-mal wa at-tamwil*.[38]

4. Sifat BMT

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek Baitul Mal dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (zakat, infak, shodagoh, wakaf, dll) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT.[39]

5. Visi BMT

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabdi Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.[40]

Visi BMT yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.[41]

Terlihat bahwa hal yang paling ditekankan dalam visi BMT adalah peningkatan kualitas ibadah. Kualitas ibadah bukan hanya *hablum minallah*

---

[37] *Ibid.*, hlm. 452

[38] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 36

[39] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 129

[40] *Ibid.*, hlm. 127

[41] Andri Soemitra, *Op. cit.*, hlm. 453

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

namun juga *hablum minannas.* Bukan hanya aktivitas-aktivitas seperti sholat dan puasa, namun juga aktivitas-aktivitas yang mencakup kehidupan sehari-hari bahkan segala aspek kehidupan. Demi mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

6. Misi BMT

Misi BMT yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syari'ah dan ridha Allah SWT.[42]

Keberadaan misi BMT membuktikan bahwa BMT tidak semata-mata mencari keuntungan untuk kekayaan BMT itu sendiri, namun BMT berusaha menyalurkan laba secara adil dan merata sesuai aturan syari'ah. Perhatian kepada masyarakat kecil juga diutamakan. Apalagi masyarakat kecil yang mempunyai usaha akan dibantu dengan produk penyertaan modal dan produk sesuai kebutuhan masyarakat tersebut.

7. Prinsip BMT

Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu:[43]

a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
b. Keterpaduan *(kaffah)* di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
c. Kekeluargaan (kooperatif).
d. Kebersamaan.

[42] *Ibid.*
[43] *Ibid.*

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

e. Kemandirian.
f. Profesionalisme.
g. Istiqomah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah SWT tempat berharap.

8. Ciri BMT

BMT memiliki ciri-ciri utama dan ciri-ciri khusus. Di bawah ini merupakan ciri-ciri utama BMT, yaitu:[44]

a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya;
b. Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;
c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya; dan
d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Sedangkan ciri-ciri khusus yang dimiliki BMT , yaitu:[45]

a. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif dan dinamis, berpandangan positif dan produktif dalam menarik dan mengelola dana masyarakat.
b. Kantor BMT dibuka pada waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah staf dan karyawan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Sebagian lainnya terjun langsung ke lapangan mencari nasabah, menarik dan menyalurkan dana kepada nasabah, menyetor dana ke kas BMT, memonitor dan melakukan supervisi.
c. BMT memiliki komitmen melakukan pertemuan dengan semua komponen masyarakat di lapisan bawah melalui forum-forum pengajian, dakwah, pendidikan dan kegiatan sosial ekonomi yang berimplikasi pada kegiatan produktif di bidang ekonomi.

[44] *Ibid.,* hlm. 454
[45] Ahmad Hasan Ridwan, *Op. cit.*, hlm. 35

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

d. Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan islami, di mana:[46]
   1) Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan PSAK yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
   2) Aktif, menjemput bola, beranjangsana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan bijak, bijaksana, yang memenangkan semua pihak.
   3) Berpikir, bersikap dan berperilaku *ahsanu amala (service excellence).*

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Observasi terhadap pendataan suatu kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa, wawancara dan mencari referensi dari beberapa sumber yang berkaitan dengan judul yang diambil. Berikut beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Bambang Murdadi, 2015, berjudul Menguji Kesyari'ahan Akad *Wadi'ah* pada Produk Bank Syari'ah. Penelitian ini mengkritisi tentang sudah syari'ah-kah akad *wadi'ah* pada produk bank syari'ah. Nilai-nilai kesyari'ahan produk-produk yang ditawarkan melalui akad *wadi'ah* perlu ditajamkan nilai-nilai syari'ahnya dalam pelaksanaannya. Begitu juga mengenai fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang masih perlu didalami tataran praksisnya. Persyaratan yang dikenakan untuk nasabah juga harus dijelaskan dan dicocokkan lagi dengan aturan syari'ah yang ada agar tidak terjadi kesenjangan antara praksis dan aturan yang ada sebenarnya. Demi kepercayaan nasabah dan kemaslahatan ummat. Ini relevan dengan judul yang penelitian, karena dapat menjadi pertimbangan mengenai implementasi akad terhadap produk.
2. Jurnal yang ditulis oleh Mustofa, Fakultas Syari'ah IAI Ibrahimy Situbondo, 2013, berjudul "Sistem Simpanan *Wadi'ah Dhomanah* dan Resiko dalam Kajian Jasa Keuangan Syari'ah". Penelitian ini membahas tentang akad

[46] Andri Soemitra, *Loc. cit.*

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

wadi'ah dhomanah yang mampu diaplikasikan dengan berbagai produk di Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS). Namun pertimbangan mengenai resiko juga harus diperhatikan. Misalnya pada sistem pembiayaan *murabahah* masih perlu lebih berhati-hati lagi dalam mengimplementasikan kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar bisa merasakan kesyari'ahan pada UJKS termasuk juga prinsip-prinsip pembiayaan yang lain.

3. Penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa program D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang bernama Authar Fahmi, 2015. Penelitian dalam bentuk Tugas Akhir (TA) berjudul "Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Si TAMPAN (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) di KJKS Nusa Indah Cepiring". Dalam penelitian ini menganalisis produk Si TAMPAN yang merupakan kombinasi antara produk simpanan dengan hadiah menggunakan akad *wadi'ah*. Dalam produk Si TAMPAN ini anggota tidak memperoleh bagi hasil, tetapi memperoleh undian berhadiah setiap bulan selama satu periode (40 bulan).
4. Jurnal yang ditulis oleh Rodho Intan Putri Hasibuan dari UII Yogyakarta, 2011, dengan judul "Dana Pensiun dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah". Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dana pensiun dalam perkembangannya di industri keuangan syari'ah Indonesia yang semakin meningkat memungkinkan dana pensiun dikelola secara syari'ah. Landasan fikih bagi pengembangan dan pengelolaan dana pensiun dikupas dalam jurnal ini untuk mengetahui sistem pengelolaan agar terhindar dari riba dan bunga.
5. Skripsi dengan judul Prinsip *Wadi'ah* dalam Produk TabunganKu IB di PT. BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru, ditulis oleh Rika Marnis dari Program Strata Satu Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011. Skripsi ini menghasilkan penelitian bahwa penerapan prinsip dana *al-wadi'ah* dalam produk TabunganKu IB di PT. BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru, yaitu di awal akad tidak menjanjikan

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

adanya bonus. Pemberian bonus dalam produk TabunganKu IB di PT. BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru merupakan kebijakan dari bank dan bank pun berhak untuk tidak memberikan bonus. Dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk berusaha dan bekerja, karena Allah tidak akan merubah nasib manusia kecuali manusia sendiri yang berusaha merubahnya. Walaupun di PT. BNI Syari'ah tidak menggunakan bunga tetapi di PT. BNI Syari'ah juga banyak nasabah yang menabung di tabungan *al-wadi'ah.*

Dari lima jurnal penelitian yang ada, cukup membuka wawasan penulis untuk melakukan penelitian perihal **"Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus"**.

F. Kerangka Berpikir

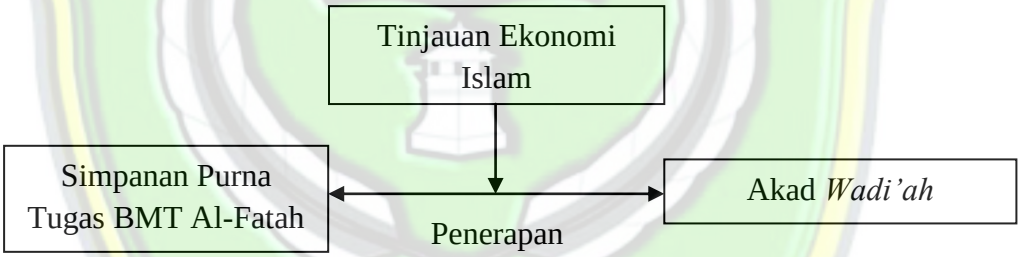

Gambar 1. Skema Berpikir Penelitian

BMT Al-Fatah memiliki produk di antaranya produk Simpanan Purna Tugas. Produk Simpanan Purna Tugas merupakan pengembangan dari produk simpanan/tabungan pada lembaga keuangan syari'ah melalui transaksi sosial yang terdiri dari akad *qard*, akad *wakalah*, akad *kafalah*, akad *rahn*, akad *wadi'ah*, dan lain sebagainya.

Simpanan Purna Tugas memudahkan dan menunjang nasabah/masyarakat untuk mempersiapkan masa purna dari tugasnya sebagai guru maupun karyawan Muhammadiyah di Kudus khususnya. Simpanan Purna Tugas berdasarkan prinsip *wadi'ah* merupakan produk simpanan yang ditawarkan untuk anggota dengan akad *wadi'ah* yang nantinya diberikan kepada nasabah setelah jatuh tempo sesuai ketentuan syari'ah. Dengan adanya

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

program Simpanan Purna Tugas, anggota tetap mandiri dan berkarya lagi meskipun telah purna dari tugasnya.

Produk Simpanan Purna Tugas diusahakan untuk mendukung keberhasilan dalam meminimalisir pengangguran. Dengan bekal simpanan yang diterima nanti dan sekaligus ditambah bonus yang diterima, dapat membuat anggota lebih percaya diri dalam menjalani proses kehidupannya. Orang yang menyimpan uangnya dalam Simpanan Purna Tugas tentunya memang sudah memiliki program yang harus dilakukan selepas purna dari tugasnya sehingga memutuskan untuk membuka rekening Simpanan Purna Tugas.

Namun, apakah produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah telah memenuhi akad *wadi'ah* jika ditinjau dari segi ekonomi islam? Hal tersebut perlu dianalisis untuk terwujudnya sistem ekonomi islam yang benar-benar murni. Produk lembaga keuangan syari'ah memang terbukti dapat menyejahterakan anggota/nasabah jika prinsip syari'ahnya betul-betul diamalkan. Oleh karena itu, masyarakat sangat mengharapkan kekonsistenan lembaga keuangan syari'ah dalam menjaga kesyari'ahan produk yang ditawarkannya.

http://eprints.stainkudus.ac.id